

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Peraturan hukum waris tersebut juga membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang menjadi ahli warisnya, seperti anak, istri, atau orang-orang yang dipercayakan untuk menerima waris tersebut.<sup>1</sup> Pada dasarnya hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga, dimana anggotanya adalah manusia karena manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian, sehingga kejadian ini akan memindahkan kekayaan kepada pihak yang dipercaya sebagai ahli waris.

Pembagian waris menurut hukum waris adat ini yang diutamakan adalah golongan pertama (suami/istri dan keturunannya yaitu anak) sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.<sup>2</sup> Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat memiliki pandangan dan asumsi bahwa yang berhak menerima waris atau berhak menjadi ahli waris adalah suami/istri dan anak kandung dari orang yang meninggal tersebut. Padahal ada beberapa orang yang memutuskan untuk mengasuh anak angkat, sehingga dalam penulisan ini yang memfokuskan pada pemberian waris terhadap anak angkat.

---

<sup>1</sup> Jaja Ahmad Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 150

<sup>2</sup> *Ibid.*

Anak angkat atau anak adopsi adalah anak yang dirawat, dibesarkan, dibiayai dan biasanya tinggal dalam satu rumah dengan orangtua angkatnya. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali /keluarga kandung ke dalam lingkungan orang tua/wali /keluarga angkat.<sup>3</sup> Proses adopsi atau pengangkatan anak seharusnya dilakukan melalui Putusan Pengadilan, tetapi beberapa orang tua justru melakukan proses adopsi tanpa melalui Putusan Pengadilan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pengangkatan anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dari aturan tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa proses adopsi tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta tidak menghilangkan identitas awal anak.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya masih saja menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya,

---

<sup>3</sup> Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Komparatif), *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, 2016, hlm. 184

<sup>4</sup> Sasmiar, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Penangkatan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2016, hlm. 6

<sup>5</sup> Muhammad Rais, *Op.Cit.*, hlm. 185

status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga.<sup>6</sup>

Terkait dengan masalah pembagian waris untuk anak angkat dapat berpedoman pada hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata maupun hukum Islam. Berdasarkan hukum perdata, pengaturan mengenai waris diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami isteri yang hidup terlama”. Pada hal ini, yang ditentukan sebagai ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin, suami atau istri yang hidup terlama berdasarkan penafsiran ahli waris menurut undang-undang dibagi dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya.
2. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara dan keturunan saudara.
3. Golongan ketiga terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya.
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.<sup>7</sup>

Apabila melihat dari hukum kewarisan, maka anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan dengan ayah atau ibu angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya, sebaliknya orangtua angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari anak angkatnya, apabila tidak ada wasiat dari kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Mahmurodhi, Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 2, 2021, hlm. 189

<sup>7</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum islam*, Kencana Media, Bandar Lampung, 2018, hlm. 10

Akan tetapi dalam KUHPerdara tidak mengatur secara khusus hak waris terhadap anak angkat, sehingga pengangkatan anak menurut Hukum Perdata mengacu pada ketentuan Staatblaad Nomor 129 tahun 1917. Staatblaad ini menjadi pelengkap dari KUHPerdara untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak.<sup>8</sup> Berhubung masih menggunakan ketentuan Staatblaad Nomor 129 tahun 1917, maka anak angkat berhak mewarisi harta dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah diangkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).

Kedudukan anak angkat dalam waris juga mengacu pada aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf h KHI yang berbunyi: “Anak angkat sebagai anak dikehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orangtua kandung pada orangtua angkat”. Selanjutnya Pasal 209 KHI menegaskan bahwa kalau orangtua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapatkan wasiat wajibat. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia, maka orangtua angkat akan mendapat wasiat wajibat sebesar 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

---

<sup>8</sup> Hhlm. 158

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dari aturan dalam KHI tersebut, maka anak angkat menikmati status sama dalam hal pembagian waris layaknya anak kandung. Namun anak angkat tidak bisa menerima warisan orangtua angkatnya, apabila ia tidak menerima wasiat dari orangtua angkatnya.<sup>10</sup> Apabila melihat dari hukum kewarisan dalam Hukum Perdata maupun KHI, maka anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan dengan ayah atau ibu angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya, sebaliknya orangtua angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari anak angkatnya, apabila tidak ada wasiat dari kedua belah pihak.

Anak angkat juga tidak memiliki hak waris terhadap harta bawaan maupun harta bersama dari orang tua angkatnya, kecuali ada wasiat dari kedua orang tua angkatnya. Pada hal ini harta bawaan merupakan harta asal yang dibawa oleh suami maupun istri sebelum pernikahan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Dalam KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Sementara dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan”.

Sementara itu, dalam KHI diatur bahwa harta bawaan tidak termasuk harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KHI bahwa “tidak ada pencampuran harta suami dan isteri karena perkawinan, sehingga masing-masing harta masih dikuasai sepenuhnya oleh suami atau isteri”. Selanjutnya dalam pasal 88 KHI diatur bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang harta

---

<sup>10</sup> Vaula Surya Hannifa., Johni Najwan dan M. Amin Qodri, Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume. 3, Nomor. 1, 2022, hlm. 35

bersama maka penyelesaian diajukan dalam Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KHI diatur bahwa suami maupun isteri bertanggungjawab atas harta bersama, kemudian dalam Pasal 91 harta bersama tersebut dapat berwujud (benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat berharga) dan tidak berwujud (hak dna kewajiban). Kemudian dalam Pasal 92 sampai Pasal 96 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama, baik itu harta berwujud maupun tidak berwujud.

Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf e KHI diatur bahwa “harta bawaan termasuk dalam salah satu harta warisan”. Artinya harta bawaan maupun harta bersama dapat diwariskan kepada ahli waris dari masing-masing pemilik harta, namun bukan diwariskan kepada anak angkat karena tidak ada hak dalam kewarisan, kecuali sudah memperoleh wasiat wajibat maupun hibah wasiat. Akan tetapi dalam kenyataannya pembagian waris sering tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang memiliki anak angkat tetap memberikan harta waris pada anak angkatnya tersebut. Bahkan pembagian waris tersebut tidak dilakukan melalui wasiat wajibah sesuai KHI maupun hibah wasiat sesuai hukum perdata. Alasan mendasar adalah rasa kasih sayang dan rasa saling memiliki selayaknya orangtua dengan anak kandung yang sudah diasuh dan dirawat sejak kecil. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan gugat menggugat harta waris antara ahli waris dengan anak angkat.

Salah satu contoh kasus terkait dengan permasalahan pembagian waris terhadap anak angkat terjadi di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Permasalahan ini bermula ketika keluarga Bapak SK (Almarhum) memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi seorang anak laki-laki berinisial T yang berumur 7 tahun melalui Putusan Pengadilan Nomor 15/Pdt.P/2000/PN Muara Jambi pada tanggal 17 Oktober 2000. Pada saat itu, Bapak SK (Almarhum) dan istri sudah memiliki 3 anak kandung perempuan. Pada tahun 2011 Bapak SK meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa satu unit rumah tinggal, tiga unit mobil pribadi dengan merk Mitsubishi Pajero, Daihatsu Taft dan Mitsubishi PS 120, tiga unit motor dengan merk Honda CRF, Honda Beat, Honda Vario, tabungan sebesar Rp.89.000.000, dan tanah perkebunan kelapa sawit seluar 270 Hektar yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Sebelum Bapak SK meninggal dunia maka Bapak SK telah memberikan wasiat yang disaksikan oleh sang isteri, dimana wasiat tersebut terkait dengan pemberian harta warisan untuk anak angkat berupa perkebunan kelapa sawit seluas 5 hektar. Namun pada tahun 2023 saat harta waris peninggalan bapak SK ini dibagi, maka anak angkat tidak memperoleh harta waris sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh bapak SK. Artinya wasiat terkait harta waris untuk anak angkat yang telah diamanatkan oleh Bapak SK tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Salah satu alasan bapak SK memberikan wasiat terkait harta waris untuk anak angkat adalah karena selama ini kebun kelapa sawit milik Bapak SK dikelola oleh anak angkatnya tanpa bantuan dari anak kandung. Namun pembagian waris ini ditolak oleh anak kandung Bapak SK, dimana anak-anak kandung Bapak SK tidak setuju jika Tino menerima harta waris, meskipun sudah ada wasiat dari sang ayah

dan disaksikan oleh isteri dari Bapak SK. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum pewarisan dalam hukum perdata maupun dalam KHI yang menyatakan bahwa anak angkat dapat memperoleh waris apabila telah ada wasiat. Namun pada saat itu, wasiat dari Bapak SK justru tidak dijalankan.

Permasalahan berikutnya terkait dengan masalah pembagian harta waris peninggalan bapak SK yang dinilai kurang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan setelah harta waris tersebut dibagi kepada 3 orang anak kandung perempuan dan isteri bapak SK, maka sisa harta dibagi rata hanya untuk ke-3 anak kandung tersebut. Seharusnya setelah anak kandung dan isteri memperoleh waris sesuai dengan proporsinya masing-masing, maka sisa harta dibagi dengan ahli waris lain yang masih satu garis lurus keturunan bapak SK, seperti orang tua, serta adik maupun kakak kandung dari Bapak SK. Selain itu pembagian harta waris ini juga tidak sesuai dengan konsep pembagian harta bersama, karena konsep pembagian harta bersama adalah masing-masing pasangan mendapatkan setengah bagian dari harta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Yang Memiliki Anak Angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?



2. Bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah pada anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan wasiat wajibah pada anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

#### **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai kedudukan dan hak anak angkat dalam hukum waris.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai kedudukan dan hak anak angkat dalam hukum waris.

## D. Kerangka Konseptual

Guna menghindari pengertian yang berbeda-beda dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan konsep dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pembagian

Pembagian merupakan memberikan pecahan atau bagian dari sesuatu objek yang utuh kepada banyak orang.<sup>11</sup> Pembagian merupakan suatu kata benda yang mengacu pada suatu objek. Pembagian juga dapat diartikan sebagai memberikan hak seseorang atas bagian dari suatu objek yang akan dibagi.

### 2. Harta Waris

Harta waris merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.<sup>12</sup>

### 3. Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah, memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

### 4. Anak Angkat

---

<sup>11</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Van'Delta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 17

<sup>12</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya, 2016, hlm. 96

<sup>13</sup> Fienso Soeharsono, *Op.Cit.*, hlm. 31

Pegertian anak angkat menurut Pasal 171 huruf h KHI adalah “anak dihidupkan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orangtua kandung pada orangtua angkat”.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat adalah anak yang diadopsi oleh orangtua dengan tujuan untuk mengasuh, menyayangi dan mencukupi kebutuhannya (pendidikan, sandang, pangan dan lain sebagainya) selayaknya orangtua kandung. Anak angkat ini dapat berasal dari pihak yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan orangtua angkat atau dapat pula dari pihak yang masih memiliki hubungan darah dengan orangtua angkat, seperti keponakan, sepupu dan saudara jauh.<sup>14</sup>

##### 5. Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari

Kecamatan Bajubang merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari, dimana kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 1.203,51 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 9 desa dan 1 kelurahan. Jumlah penduduk di Kecamatan Bajubang sebanyak 42.866 jiwa yang terdiri dari 22.093 jiwa penduduk laki-laki dan 20.773 jiwa penduduk perempuan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> I Nengah Sunaradana., I Wayan Rideng dan Diah Gayati Sudibya, Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume. 2, Nomor. 2, 2021, hlm. 275

<sup>15</sup> <https://batangharikab.bps.go.id> diakses 25 Agustus 2024, pukul 23.00 WIB

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Hukum Waris

Hukum waris merupakan aturan yang berkaitan dengan permasalahan waris. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan hukum waris adalah:

Ilmu hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata.<sup>16</sup>

Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>17</sup> Dalam hukum waris tersebut, ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu:

#### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.<sup>18</sup>

#### b. Ahli Waris

2

<sup>16</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2010, hal.

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 4

<sup>18</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Op., Cit.* hal. 5

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>19</sup>

c. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.<sup>20</sup>

Hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Peraturan hukum waris tersebut juga membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang menjadi ahli warisnya, seperti anak, istri, atau orang-orang yang dipercayakan untuk menerima waris tersebut.<sup>21</sup>

Pada dasarnya hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga, dimana anggotanya adalah manusia karena manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian, sehingga kejadian ini akan memindahkan kekayaan kepada pihak yang dipercaya sebagai ahli waris.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>22</sup> *Ibid.*

Hukum waris juga membahas mengenai kelompok-kelompok yang menjadi ahli waris. Secara garis besar akan dikelompokkan berdasarkan hubungan kekerabatan, dan berdasarkan kadar yang diperoleh oleh ahli waris.<sup>23</sup> Adapun penjelasan terkait dengan kelompok ahli waris sebagai berikut:

- a. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekerabatan:
  - 1) Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan nasab atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping.<sup>24</sup>
  - 2) Ahli waris sababiyah adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at.<sup>25</sup>
- b. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan Harta:
  - 1) Ahli waris penerima bagian tertentu (*dhaw al-furud*) dan hak-haknya adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian-bagian yang sudah ditentukan Posisi ahli waris kelompok ini rata-rata ditempati oleh kalangan ahli waris perempuan, meskipun juga sebagian ada yang laki-laki.<sup>26</sup>
  - 2) Ahli waris penerima sisa (*dhaw al-'Asabah*) dan hak-haknya adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dhaw al-furud*, urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris penerima sisa.<sup>27</sup>
  - 3) Ahli waris *dhaw al-Arham* dan hak-haknya adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk pada daftar ahli waris *dhaw al-furud* dan juga tidak ada dalam daftar ahli waris *dhaw 'asabah*.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum waris dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai

---

<sup>23</sup> Maimun Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 85

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 91

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 101

kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>29</sup>

## 2. Teori Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.<sup>30</sup>

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu:

- a. Proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat.
- b. Pewarisan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Amal Hayati., R.M. Haris dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, CV. Manhaji, Sumatera Utara, 2015, hlm. 6

<sup>30</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 32

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 162

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda.<sup>32</sup> Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan atau jabatan adat

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota pruwatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.

b. Harta Pusaka

Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.

c. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.

d. Harta Pencarian

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 24



Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.<sup>33</sup>

Pada hukum waris adat, daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.<sup>34</sup>

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya.

Dalam hukum adat juga dikenal istilah :

a. Anak angkat

Pada hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 36-42

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 45

mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

b. Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

c. Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

d. Kedudukan Janda

Hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

e. Kedudukan duda

Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.<sup>35</sup>

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Selain itu, Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris menurut Bambang Waluyo adalah:

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.<sup>36</sup>

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.<sup>37</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena peneliti mengkaji mengenai pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat, pelaksanaan wasiat wajibat pada anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat, serta kendala dalam pembagian harta waris untuk anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat fakta sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan fakta sosial dapat diartikan sebagai penelitian sosial yaitu suatu aktivitas untuk

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15

<sup>37</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

menelaah permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis dan tertara untuk menemukan pengetahuan baru.<sup>38</sup>

Pendekatan fakta sosial ini digunakan untuk mengkaji fakta mengenai pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat, pelaksanaan wasiat wajibat pada anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat, serta kendala dalam pembagian harta waris untuk anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*library research*) dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.<sup>39</sup>

Sumber data lapangan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat, pelaksanaan wasiat wajibat pada anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat, serta kendala dalam pembagian harta waris untuk anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

---

<sup>38</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34

<sup>39</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.<sup>40</sup> Sumber data sekunder ini terdiri dari buku, jurnal, website, laporan dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria, dimana kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Anak angkat Bapak SK sebanyak 1 orang.
- b. Istri Bapak SK sebanyak 1 orang.
- c. Anak kandung Bapak SK sebanyak 1 orang.
- d. Saudara kandung Bapak SK sebanyak 2 orang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.<sup>41</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tertutup, sehingga hanya peneliti dan responden yang mengetahui topik wawancara. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat, pelaksanaan wasiat wajibat pada anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat, serta kendala dalam pembagian harta waris untuk anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.

**6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 82

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat, pelaksanaan wasiat wajibat pada anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat, serta kendala dalam pembagian harta waris untuk anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan bab yang akan di bahas pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum yang berisi tentang anak angkat. Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian anak angkat, hak dan kewajiban anak angkat, kedudukan anak angkat, serta pengaturan tentang anak angkat.

Bab III, dimana bab ini merupakan tinjauan umum tentang harta waris. Pada bab ini berisi tentang pengertian harta waris, bentuk harta waris, akibat hukum pembagian harta waris, serta pengaturan harta waris.

Bab IV merupakan pembahasan atau inti dari penelitian. Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat, pelaksanaan wasiat wajibat pada anak angkat

terhadap harta waris orang tua angkat, serta kendala dalam pembagian harta waris untuk anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Bab V merupakan bagian akhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran yang terkait penelitian.

